



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR *)/d* TAHUN 2017
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI
BOLAANG MONGONDOW TIMUR KEPADA
CAMAT UNTUK MENGEVALUAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bolaang Mongondow Timur Kepada Camat Untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI BOLAANG-MONGGONDOW TIMUR TERPADA Camat MONTUK MELAKUKAN VALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Camat adalah perangkat Daerah sebagai fungsi koordinator pelaksanaan seluruh tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas, wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Sekretaris, Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes.a, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu untuk member! kewenangan kepada Camat dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 3

Tujuan pendelegasian Bupati Bolaang Mongondow Timur kepada Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(1

.BJ3.IU

PROSESEVALUASI

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Sangadi.
- ~~(3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud~~ pada ayat (2) disampaikan oleh Sangadi kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 5

~~Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati~~ bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan oleh Sangadi kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 6

- (1) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut dapat diajukan ke tim evaluasi tingkat Kabupaten, untuk dievaluasi.
- (4) Tim Evaluasi Kabupaten dalam hal melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, segera mengeluarkan surat keterangan terkait hasil evaluasi tentang Peraturan Desa
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, diberikan selambat-lambatnya 5 hari sejak rancangan Peraturan desa diterima untuk ditetapkan oleh BPD
- (6) Apabila dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) tidak dilaksanakan oleh Camat dan tim Kabupaten, maka Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes segera ditetapkan Oleh BPD untuk menjadi Peraturan Desa.
- (7) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Sangadi melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Sangadi tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

Pasal 7

Dalam melakukan evaluasi Camat dibantu oleh:

- a. Sekretaris Kecamatan
- b. Kepala seksi Pemerintahan/Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pendamping desa; dan
- d. Pendamping local desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada tanggal 1 Desember 2017

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR


SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal 1 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
UR



Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF

No	Pengelola	Paraf
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon dapat di Tanda tangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesos Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
7.	Sekretaris DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
8.	Kepala Bidang Pemdes DPMD Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
9.	Kasubag Perundang-Undangan Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	
10.	Kasubid Pengembangan desa dan Kelurahan DPMD Bolaang Mongondow Timur	

